



PUTUSAN

Nomor : 20/PID.B/2022/PN.Bpp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Asriadi AliasAdi Bin Nure Alm
Tempat tanggal lahir : Balikpapan
Umur / tanggal lahir : 41 tahun / 16 Nopember 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sultan Hasanuddin No. 40. RT. 010. Kel. Baru
Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa Asriadi Alias Adi Bin Nure Alm dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Balikpapan:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Nopember 2021 sampai dengan 18 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Desember 2021 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan 15 Pebruari 2022;
6. Plh.Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan, sejak tanggal 16 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya, dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya tersebut di Pengadilan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor : 20/Pid.B/2022/PN.Bpp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 20/Pid.B/2022/PN.Bpp., tertanggal 17 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut ;
2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 20/Pid.B/2022/PN.Bpp., tertanggal 17 Januari 2022 tentang penetapan hari persidangan ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan pada persidangan hari Senin, tanggal 21 Maret 2022, yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan bahwa terdakwa **ASRIADI alias ADI. Bin. NURE (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa izin Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP** sesuai dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ASRIADI alias ADI. Bin. NURE (Alm)** selama **10 (SEPULUH) BULAN** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Berdasarkan penetapan PN Nomor : 830/ Pen. Pid/ 2021/ PN Balikpapan Tanggal 01 November 2021 dan penetapan PN Nomor : 829/ Pen. Pid/ 2021/ PN Balikpapan Tanggal 01 November 2021 berupa :

- 1 (satu) buah kartu ATM BCA 6965023589 a.n. ASRIADI
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA no rekening 6965023589 a.n. ASRIADI

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

- 1 (satu) unit HP merk VIVO Y 12 S biru muda
- 1 (satu) buah rekapan togel
- 1 (satu) buah rekapan catatan togel

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Uang tunai Rp. 225.000,--(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor : 20/Pid.B/2022/PN.Bpp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan (Pledoi) terdakwa, secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada tuntutan pidananya;

Telah mendengar pula tanggapan terdakwa secara lisan, atas tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan (Pledoi) terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan (Pledoi)-nya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan ini dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa. **ASRIADI.alias ADI. Bin. NURE.**(Alm) pada Hari Rabu tanggal 20- Oktober- 2021, sekitdfpukul, 14,00,Wita setidak-tidaknya pada suatu tertentu dalam bulan, Oktober tahun 2021 atau masih dalam tahun 2021 bertempat Di sebuah Halaman Rumah Jin Sultan Hasanuddin Rt. 010. No. 47. Kel Baru Ulu Kec Balikpapan Barat Kota Balikpapan. Provensi Kalimantan Timur, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara adalah sebagai berikut :

- Berawal pada Hari Rabu tanggal 20- Oktober-2021, sekita pukul, 14, 00, Wita petugas kepolisian daerah Kalimantan Timur mendapatkan info dari Masyarakat Bahwa di Jin Sultan Hasanuddin Rt. 010. No. 47. Kel Baru Ulu Kec Balikpapan Barat Kota Balikpapan. Provensi Kalimantan Timur sering terjadi tindak pidana perjudian kemudian dengan adanya informasi tersebut petugas langsung mendatangi lokasi dan ada seseorang yang memegang handphone sambil memegang kertas kemudian petugas mendekati orang tersebut Jeenyata terdakwa **ASRIADI. Als ADI. Bin. NURE** sambil mengisi nomor rekapan togel. ketika di Tanya terdakwa **ASRIADI. Als. ADI. Bin. NURE** menjawab sambil memulis dan mengirim rekapan togel ketika di periksa dan dilakukan penggeledan di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) Buah Buku tabungan Bank BCA Nomor Reg 6965023589 Atas nama Asriadi, 1. (satu) buah kartu ATM Bank BCA Nomo Reg 6965023589 Atas nama Asriadi ,1

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor : 20/Pid.B/2022/PN.Bpp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Catatan Rekanan Togel, 1(satu) unit HP Merk VIVO Y 12S warna biru Muda, 1 (satu) Buah Catatan Rekanan Togel dan Uang Tunai Rp. 225 000,- ada pun caranya apabila setiap pembeli membeli Nomor Togel Rp. 1000,-(seribu rupiah), tepat menebak dua angka mendapatkan hadiah Rp. 65,000,-(enam puluh lima ribu rupiah), apabila setiap pembeli tepat menebak tiga angka Rp. 1 000,-(seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebanyak Rp. 300. 000,-(Tiga ratus ribu rupiah) dan apabila pembeli membeli tepat menebak empat angka Rp. 1000,-(seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebanyak Rp. 2.500, 000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk melakukan pembelian biasanya pembeli langsung membeli kepada terdakwa **ASRIAD. Als ADI. Bin. NURE** atau membeli melalui SMS. kemudian cara pembayarannya pembeli secara langsung melakukan pembayaran kepada terdakwa **ASRIAD. Als ADI. Bin. NURE** dan untuk mengetahui nomor Togel tersebut yang keluar bisa di ketahui melihat dari Internet situs Onliane dan ada juga mendengar dari pembeli lainnya. bahwa dari hasil penjualan Togel tersebut terdakwa **ASRIAD. Als ADI. Bin. NURE** mendapat keuntungan antara Rp. 200,000,-(Dua ratus ribu rupiah) perharinya atau sekira 20 Dua puluh persen dari penjualan kemudian terdakwa **ASRIAD. Als ADI. Bin. NURE** bersama dengan barang buktinya di bawa kepolda kaltim untuk proses lebih lanjut, Bahwa terdakwa. **ASRIAD. Als ADI. Bin. NURE** dalam melakukan perbuatan tersebut tidak **ada memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang.**

----- Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1), Ke.I, KUHPidana.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah mengerti dan menyatakan tidak keberatan atas isi dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **TAMRIN Bin TAJUDDIN**, yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana karena perjudian togel sehingga terdakwa dilakukan penangkapan;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan anggota Tamrin dan anggota idiel Fitriawan;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor : 20/Pid.B/2022/PN.Bpp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 jam 14.00 wita di sebuah halaman rumah di Jalan Sultan Hasanuddin RT. 010. No. 47. Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat dan kemudian melakukan pengintaian dan penyelidikan bahwa di Jalan Sultan Hasanuddin RT. 010. No. 47. Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan sering dijadikan tempat untuk perjudian togel;
- Bahwa saat terdakwa dilakukan penangkapan sedang merekap nomor togel dan akan mengirimkan togel tersebut;
- Bahwa barang bukti yang disita saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut berupa 1 (satu) buah ATM paspor BCA, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru muda, 1 (satu) buah buku rekening BCA;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan saat melakukan penangkapan di daerah pasar Klndasan JalanJenderal Sudirman Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa sebagai pengepul
- Bahwa atas pengakuan terdakwa untuk mencari uang tambahan karena terdakwa belum bekerja;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa uang hasil penjualan judi togel tersebut disetor ke rekening RGO togel Bank BCA atas nama terdakwa;
- Bahwa saksi tidak menanyakan jumlah uang yang telah disetorkan terdakwa ke rekening RGO togel tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa tersebut tidak ditemukan barang bukti uang tunai dari terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sebagai pengepul judi togel tersebut sejak bulan Mei 2021 yang lalu hingga di tangkap;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa melakukan perjudian togel tersebut kurang lebih sudah 8 (delapan) bulan;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa perjudian togel online tersebut dari Singapore;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa perjudian togel online tersebut hari Senin, hari Selasa, hari Sabtu dan hari Minggu;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa penjualan / perjudian togel online tersebut bervariasi bisa beli minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) hingga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan pilihannya bisa 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor : 20/Pid.B/2022/PN.Bpp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu hanya kalau belinya Rp. 1.000,- (seribu) untuk 2 (dua) angka menang maka pembeli mendapatkan Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan yang selanjutnya saksi tidak tahu;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa keuntungan dari perjudian togel online tersebut dari hasil penjualan 20 % dari jumlah penjualan;
- Bahwa sifat dari perjudian togel tersebut hanya untung-untungan;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa si pembeli biasanya besoknya langsung menanyakan kepada terdakwa tentang keluarannya nomor togel online tersebut;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa barang bukti berupa handphone tersebut digunakan untuk aplikasi perjudian togel;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menerima uang transfer tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;

2. IDIEL FITRIAWAN Bin SUBAGIO, yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah di periksa didepan penyidik;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana karena perjudian togel sehingga terdakwa dilakukan penangkapan;
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 jam 14.00 wita di sebuah halaman rumah di Jalan Sultan Hasanuddin RT. 010. No. 47. Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat dan kemudian melakukan pengintaian dan penyelidikan bahwa di Jalan Sultan Hasanuddin RT. 010. No. 47. Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan sering dijadikan tempat untuk perjudian togel;
- Bahwa saat terdakwa dilakukan penangkapan sedang merekap nomor togel dan akan mengirimkan togel tersebut;
- Bahwa barang bukti yang disita saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut berupa 1 (satu) buah ATM paspor BCA, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru muda, 1 (satu) buah buku rekening BCA;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan saat melakukan penangkapan di daerah pasar Klndasan Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa sebagai pengepul
- Bahwa atas pengakuan terdakwa untuk mencari uang tambahan karena terdakwa belum bekerja;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor : 20/Pid.B/2022/PN.Bpp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pengakuan terdakwa uang hasil penjualan judi togel tersebut disetor ke rekening RGO togel Bank BCA atas nama terdakwa;
- Bahwa saksi tidak menanyakan jumlah uang yang telah disetorkan terdakwa ke rekening RGO togel tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa tersebut tidak ditemukan barang bukti uang tunai dari terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sebagai pengepul judi togel tersebut sejak bulan Mei 2021 yang lalu hingga di tangkap;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa melakukan perjudian togel tersebut kurang lebih sudah 8 (delapan) bulan;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa perjudian togel online tersebut dari Singapore;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa penjualan / perjudian togel online tersebut bervariasi bisa beli minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) hingga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan pilihannya bisa 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka;
- Bahwa yang saksi tahu hanya kalau belinya Rp. 1.000,- (seribu) untuk 2 (dua) angka menang maka pembeli mendapatkan Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan yang selanjutnya saksi tidak tahu;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa keuntungan dari perjudian togel online tersebut dari hasil penjualan 20 % dari jumlah penjualan;
- Bahwa sifat dari perjudian togel tersebut hanya untung-untungan;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa sipembeli biasanya besoknya langsung menanyakan kepada terdakwa tentang keluarannya nomor togel online tersebut;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa barang bukti berupa handphone tersebut digunakan untuk aplikasi perjudian togel;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menerima uang transfer tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;

3. **BEDDU HAPI Alias BEDDU Bin (Alm) PETA BOTHO**, yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah di periksa didepan penyidik;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana karena perjudian togel sehingga terdakwa dilakukan penangkapan;
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 jam 14.00 wita di sebuah halaman rumah di Jalan Sultan Hasanuddin RT. 010. No. 47. Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor : 20/Pid.B/2022/PN.Bpp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai pengepul atau pengencer judi togel sejak bulan Mei 2021 di rumah saksi dekat perumahan guru Jalan Merpati No. 28. RT. 038. Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan;
- Bahwa saksi menyetorkan hasil penjualan judi togel tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai pengepul / pengencer judi togel tersebut kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa omset yang saksi terima dari hasil penjualan togel tersebut perharinya Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) atau 20 % dari hasil penjualan;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi untuk mencari uang tambahan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa tersebut tidak ditemukan barang bukti uang tunai dari terdakwa;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa perjudian togel online tersebut dari Singapore;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa penjualan / perjudian togel online tersebut bervariasi bisa beli minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) hingga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan pilihannya bisa 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka;
- Bahwa yang saksi tahu hanya kalau belinya Rp. 1.000,- (seribu) untuk 2 (dua) angka menang maka pembeli mendapatkan Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan yang selanjutnya saksi tidak tahu;
- Bahwa sifat dari perjudian togel tersebut hanya untung-untungan;
- Bahwa barang bukti berupa handphone tersebut digunakan untuk aplikasi perjudian togel;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menerima uang transfer tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana perjudian togel;
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 jam 14.00 wita di sebuah halaman rumah di Jalan Sultan Hasanuddin RT. 010. No. 47. Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor : 20/Pid.B/2022/PN.Bpp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa dilakukan penangkapan sedang memegang handphone sambil melihat kertas yang berisi tulisan angka-angka yang tertera di kertas tersebut;
- Bahwa barang bukti yang disita saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut berupa 1 (satu) buah ATM paspor BCA, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru muda, 1 (satu) buah buku rekening BCA;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan saat melakukan penangkapan di daerah pasar Klndasan JalanJenderal Sudirman Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan;
- Bahwa terdakwa dalam hal ini sebagai pengepul
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa untuk mencari uang tambahan karena terdakwa belum bekerja;
- Bahwa Uang hasil penjualan judi togel tersebut terdakwa disetor ke rekening RGO togel Bank BCA;
- Bahwa omset penjualan togel per harinya kurang lebih Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari hasil penjualan togel tersebut 20 % dari hasil penjualan;
- Bahwa terdakwa sebagai pengepul judi togel tersebut sejak bulan Mei 2021 yang lalu hingga di tangkap;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian togel tersebut sudah 8 (delapan) bulan;
- Bahwa perjudian togel online tersebut dari Singapore;
- Bahwa perjudian togel online tersebut hari Senin, hari Selasa, hari Sabtu dan hari Minggu;
- Bahwa penjualan / perjudian togel online tersebut bervariasi bisa beli minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) hingga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan pilihannya bisa 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka;
- Bahwa kalau belinya Rp. 1.000,- (seribu) untuk 2 (dua) angka menang maka pembeli mendapatkan Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), kalau belinya Rp. 1.000,- (seribu) untuk 3 (tiga) angka menang maka pembeli mendapatkan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kalau belinya Rp. 1.000,- (seribu) untuk 4 (empat) angka menang maka pembeli mendapatkan Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sifat dari perjudian togel tersebut hanya untunguntungan;
- Bahwa sipembeli biasanya besoknya langsung menanyakan kepada terdakwa tentang keluaranya nomor togel online tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa handphone tersebut digunakan untuk aplikasi perjudian togel;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor : 20/Pid.B/2022/PN.Bpp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar ketentuan pasal-pasal tersebut, maka semua unsur yang terkandung dalam pasal-pasal yang didakwakan tersebut harus terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan tunggal pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, maka secara hukum Majelis Hakim dapat secara langsung kepada unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan mendasarkan pada alat-alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, yang bersesuaian satu dengan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan surat dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap pada pemeriksaan di persidangan, maka menurut hemat Majelis Hakim, dalam perkara ini lebih tepat diterapkan Dakwaan yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur barang siapa :**

Baik dalam KUH Pidana pengertian Barang siapa senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang. Sebagai subyek hukum terdakwa **ASRIADI alias ADI. Bin. NURE (Alm)** dihadapkan ke persidangan sesuai keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh terdakwa serta adanya barang bukti bahwa perbuatan terdakwa adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku dan atas diri terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, penghapus pidana maupun penghapus tuntutan.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor : 20/Pid.B/2022/PN.Bpp.



Dengan demikian unsur **Barang Siapa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. **Dengan sengaja:**

Sebagaimana diketahui dalam doktrin Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan di dalam Memori Penjelasan (*Memorie Van Toelichting*) pembentukan Wetboek van Strafrecht (yang sekarang menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana) bahwa mengenai ajaran mengenai Kesengajaan (**opzet**) terbagi menjadi 3 (tiga) gradasi yakni :

1. Sengaja sebagai maksud (**opzet als oogmerk**)

Bentuk sengaja sebagai maksud ini adalah bentuk yang paling sederhana, yakni apabila si pembuat menghendaki akibat dari perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan pernah terjadi.

2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (**opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid**)

Bentuk Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian itu terjadi itu pembuat yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud.

3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (**opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn**)

Menurut pendapat pakar hukum Prof. Hazewinkel-Suringga, Sengaja dengan kesadaran kemungkinan terjadi jika pembuat tetap melakukan yang dikehendakinya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi. Jika walaupun akibat (yang samasekali tidak diinginkan) itu diinginkan daripada menghentikan perbuatannya, maka terjadi pula kesengajaan.

Kami Jaksa Penuntut Umum menganut teori pengetahuan untuk membuktikan adanya kesengajaan dalam diri terdakwa, karena cukup hanya mencari jawaban dari pertanyaan apakah terdakwa mengetahui, menginsafi atau mengerti perbuatannya yang dilakukan maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya.

Sehubungan dengan penerapan teori pengetahuan tersebut, Prof. Mr. Ruslan Saleh berpendapat untuk membuktikan adanya kesengajaan dapat menempuh 2 (dua) jalan yaitu :

Membuktikan adanya hubungan kausal dalam batin terdakwa antara motif dan tujuannya, membuktikan adanya penginsyafan atau pengertian



terhadap apa yang dilakukannya, beserta akibat-akibat dan keadaan-keadaan yang menyertai. Kami Jaksa Penuntut Umum memilih pendapat kedua, yakni membuktikan bahwa terdakwa menginsafii atau mengerti terhadap apa yang dilakukannya beserta akibat akibat dan keadaaan-keadaan yang menyertainya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa sendiri :

- Bahwa terdakwa mengerti perbuatan terdakwa yaitu :

- Adalah fakta pada saat penangkapan ada seseorang yang memegang handphone dan memegang kertas yaitu terdakwa **ASRIADI. Als ADI. Bin. NURE** mengisi nomor rekapan togel.
- Adalah fakta terdakwa **ASRIADI. Als. ADI. Bin. NURE** menulis dan mengirim rekapan togel
- Adalah fakta pada saat penggeledahan di temukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Buku tabungan Bank BCA Nomor Reg 6965023589 Atas nama Asriadi,
 - 1. (satu) buah kartu ATM Bank BCA Nomo Reg 6965023589 Atas nama Asriadi,
 - 1 (satu) buah Catatan Rekapan Togel,
 - 1 (satu) unit HP Merk VIVO Y 12S warna biru Muda,
 - 1 (satu) Buah Catatan Rekapan Toger
 - dan Uang Tunai Rp. 225 000,-
 - adalah fakta cara pembeli membeli Nomor Togel Rp. 1000,-(seribu rupiah), tepat menebak dua angka mendapatkan hadiah Rp. 65,000,-(enam puluh lima ribu rupiah), apabila setiap pembeli tepat menebak tiga angka Rp. 1 000,-(seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebanyak Rp. 300. 000,-(Tiga ratus ribu rupiah) dan apabila pembeli membeli tepat menebak empat angka Rp. 1000,-(seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebanyak Rp. 2.500, 000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - adalah fakta untuk pembelian pembeli langsung membeli kepada terdakwa **ASRIADI. Als ADI. Bin. NURE** atau membeli melalui SMS. kemudian cara pembayarannya pembeli secara langsung melakukan pembayaran kepada terdakwa **ASRIADI. Als ADI. Bin. NURE**

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor : 20/Pid.B/2022/PN.Bpp.



- adalah fakta untuk mengetahui nomor Togel tersebut yang keluar bisa di ketahui melihat dari Internet situs Online dan ada juga mendengar dari pembeli lainnya.
- Adalah fakta dari hasil penjualan Togel tersebut terdakwa **ASRIADI. Als ADI. Bin. NURE** mendapat keuntungan antara Rp. 200,000,-(Dua ratus ribu rupiah) perharinya atau sekira 20 Dua puluh persen dari penjualan
- Bahwa terdakwa. **ASRIADI. Als ADI. Bin. NURE** dalam melakukan perbuatan tersebut tidak ada memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang dan permainan judi yang dilakukan terdakwa tidak memerlukan keahlian khusus melainkan bersifat untung untungan

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat kami buktikan.

3. **Unsur “ tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.**

Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa di dapatkan fakta fakta persidangan sebagai berikut :

- Adalah fakta pada saat penangkapan terdakwa memegang handphone dan kertas mengisi nomor rekapan togel.
- Adalah fakta pada saat pengeledahan di temukan barang bukti berupa :
- 1 (satu) Buah Buku tabungan Bank BCA Nomor Reg 6965023589 Atas nama Asriadi,
- 1. (satu) buah kartu ATM Bank BCA Nomo Reg 6965023589 Atas nama Asriadi,
- 1 (satu) buah Catatan Rekapan Togel,
- 1 (satu) unit HP Merk VIVO Y 12S warna biru Muda,
- 1 (satu) Buah Catatan Rekapan Toger
- dan Uang Tunai Rp. 225 000,-
- Adalah fakta cara pembeli membeli Nomor Togel Rp. 1000,-(seribu rupiah), tepat menebak dua angka mendapatkan hadiah Rp. 65,000,-(enam puluh lima ribu rupiah), apabila setiap pembeli tepat menebak tiga angka Rp. 1 000,-(seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebanyak Rp. 300. 000,-(Tiga ratus ribu rupiah) dan apabila pembeli membeli tepat menebak

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor : 20/Pid.B/2022/PN.Bpp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat angka Rp. 1000,-(seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebanyak Rp. 2.500, 000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah)

- Adalah fakta untuk pembelian pembeli langsung membeli kepada terdakwa **ASRIADI. Als ADI. Bin. NURE** atau membeli melalui SMS. kemudian cara pembayarannya pembeli secara langsung melakukan pembayaran kepada terdakwa **ASRIADI. Als ADI. Bin. NURE**
- adalah fakta untuk mengetahui nomor Togel tersebut yang keluar bisa di ketahui melihat dari Internet situs Online dan ada juga mendengar dari pembeli lainnya.
- Adalah fakta dari hasil penjualan Togel tersebut terdakwa **ASRIADI. Als ADI. Bin. NURE** mendapat keuntungan antara Rp. 200,000,-(Dua ratus ribu rupiah) perharinya atau sekira 20 Dua puluh persen dari penjualan
- Bahwa terdakwa. **ASRIADI. Als ADI. Bin. NURE** dalam melakukan perbuatan tersebut tidak ada memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang dan permainan judi yang dilakukan terdakwa tidak memerlukan keahlian khusus melainkan bersifat untung untungan

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur "*dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara*" dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi seperti diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur dari dakwaan tersebut, dan pada diri terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan alasan, baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang mengecualikan dirinya dari ancaman pidana, maka pada diri terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tentang pertimbangan hukum sebagaimana terurai pada alinea terdahulu (terurai di atas), maka Majelis Hakim

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor : 20/Pid.B/2022/PN.Bpp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, sepanjang hal itu berkenaan dengan dakwaan yang dianggap terbukti oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, berkenaan dengan hal-hal selain dan selebihnya, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas, menunjukkan bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Penasihat Hukum terdakwa, dimana di dalam nota pembelaannya yang disampaikan secara lisan di persidangan, menyatakan bahwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada diri terdakwa, dan selama proses persidangan terdakwa sangat kooperatif, sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan, dan terdakwa juga merasa bersalah atas perbuatannya tersebut, serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa :

➤ **Keadaan yang memberatkan** :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian ;

➤ **Keadaan yang meringankan** :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengaku terus terang dan tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan tersebut, dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan tersebut ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor : 20/Pid.B/2022/PN.Bpp.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (4) KUHAP, maka Majelis Hakim mempunyai cukup alasan untuk menetapkan supaya terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHAP, maka mengenai barang bukti dalam perkara ini, statusnya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka pada diri terdakwa haruslah dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Mengingat, Pasal 197 KUHAP, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ASRIADI Alias ADI Bin NURE (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian**" ;
2. Menjatuhkan pidana pada diri terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA 6965023589 a.n. ASRIADI
 - 1 (satu) buah buku tabungan BCA no rekening 6965023589 a.n. ASRIADI

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor : 20/Pid.B/2022/PN.Bpp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

- 1 (satu) unit HP merk VIVO Y 12 S biru muda
- 1 (satu) buah rekapan togel
- 1 (satu) buah rekapan catatan togel

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Uang tunai Rp. 225.000,--(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari **RABU**, tanggal **30 MARET 2022**, oleh **RUSDHIANA ANDAYANI, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **SUTARMO, S.H., M.Hum.**, dan **ARIF WISAKSONO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ABDUL HALIM, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh **ASRIANI MARINA, S.H.,M.H** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan dan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SUTARMO., S.H., M.Hum.

RUSDHIANA ANDAYANI, S.H.,M.H.

ARIF WISAKSONO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ABDUL HALIM, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor : 20/Pid.B/2022/PN.Bpp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)